



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam Tingkat Pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon :

Deni Mardiansyah, beralamat di Jalan IR. Sutami KP. Sukamaju Lingkungan I RT001 RW000 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat permohonan tanggal 7 september 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 7 september 2023 dalam Register Nomor 304/Pdt.P/2023/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1871041706980001 Tanggal 10 MARET 2020 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Pemohon anak laki – laki dari perkawinan **Marsinah** dan **Marsobi** berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1871CLT1711200927197** Tanggal 17 November 2009 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pemohon yang bernama DENI MARDIANSYAH yang lahir di SUKAMAJU Tanggal 17 Juli 1998 Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang Dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil

Halaman. 1 dari 8 halaman Permohonan No. 304/Pdt.P/2023/PN Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung karena kesalahan pemohon dalam pengajuan perubahan dalam Tempat dan Bulan Kelahiran yang sebelumnya menyesuaikan Ijazah SMK dirubah menjadi berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah Diploma.

- Bahwa maksud tujuan pemohon memperbaiki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah terakhir.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas pemohon dihadapan Katua Pengadilan Negeri Bandar Lampung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Dapat Memperbaiki Tempat Dan Bulan Kelahiran Kartu Keluarga Pemohon **No : 1871120705140014** Tanggal : 2 Desember 2021 Yang Semula Tertulis **SUKAMAJU, 17 JULI 1998** Dirubah Menjadi **Bandar Lampung, 17 JUNI 1998** Dan Kartu Tanda Penduduk **No: 1871041706980001** Semula Tertulis **SUKAMAJU,17 JULI 1998** Dirubah Menjadi **Bandar Lampung, 17 JUNI 1998.**
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Koa Bandar Lampung Untuk Memperbaiki Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Tersebut Diatas Dalam Buku Register Yang Sedang Berjalan.
4. Membebaskan Biaya Permohonan Kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti – bukti surat di persidangan ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1871041706980001 atas nama Deni Mardiansyah tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Deni Mardiansyah Nomor 1871CLT1711200927197 tanggal 17 November 2009, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 halaman Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871120705140014 atas nama Kepala Keluarga Marsobi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Database Nomor 471/115/III.II/2023 tanggal 13 September 2023, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta seluruh surat bukti telah diberi materai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama yaitu : 1. Emi Romayanti, 2. Renita Isatya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. Emi Romayanti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon teman Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perubahan identitas tempat lahir dan bulan lahir yang sebelumnya mengikuti data Ijazah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Pemohon tetapi sekarang ingin mengikuti data Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah D3 dan pada Ijazah tersebut datanya benar berdasarkan Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi adanya perubahan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena mengikuti data Ijazah SMK dan sekarang ingin merubah mengikuti data Akta Kelahiran;
- Bahwa awalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan Akta Kelahiran tetapi berubah mengikuti Ijazah SMK;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015 sejak pada saat Sekolah SMK, yaitu ketika itu Pemohon belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di bulan Juni karena saksi mengetahuinya dari Pemohon langsung;

Saksi 2. Renita Isatya

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Emi (teman saksi) merupakan pacar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perubahan identitas tempat lahir dan bulan lahir yang

Halaman 3 dari 8 halaman Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mengikuti data Ijazah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

Pemohon tetapi sekarang ingin mengikuti data Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah D3 dan pada Ijazah tersebut datanya benar berdasarkan Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi adanya perubahan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena mengikuti data Ijazah SMK dan sekarang ingin merubah mengikuti data Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah/ memperbaiki Tempat Dan Bulan Kelahiran pada Kartu Keluarga Pemohon **No : 1871120705140014** Tanggal : 2 Desember 2021 Yang Semula Tertulis **SUKAMAJU, 17 JULI 1998** Dirubah Menjadi **Bandar Lampung, 17 JUNI 1998** Dan Kartu Tanda Penduduk **No: 1871041706980001** Semula Tertulis **SUKAMAJU, 17 JULI 1998** Dirubah Menjadi **Bandar Lampung, 17 JUNI 1998**. Perubahan tersebut adalah supaya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Deni Mardiansyah Nomor 1871CLT1711200927197;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dan pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan saksi Emi Romayanti dan Renita Isatya, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beralamat: Jalan IR. Sutami KP. Sukamaju Lingkungan I RT001 RW000 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tempat dan Bulan Kelahiran pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yang masing-

Halaman 4 dari 8 halaman Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertulis Tertulis **SUKAMAJU, 17 JULI 1998** akan diubah menjadi

Bandar Lampung, 17 JUNI 1998;

3. Bahwa alasan mengganti Tempat dan Bulan Kelahiran pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk supaya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Deni Mardiansyah Nomor 1871CLT1711200927197;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Tanjung Karang dan bermaksud untuk merubah Tempat dan Bulan Kelahiran yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Karang maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk menetapkan perkara Pemohon ini dengan syarat permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran Deni Mardiansyah, Kartu Keluarga Nomor 1871120705140014 atas nama Kepala Keluarga Marsobi, Surat Keterangan Database Nomor 471/115/III.II/2023;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi, yaitu: Emi Romayanti dan Renita Isatya, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perubahan identitas tempat lahir dan bulan lahir yang sebelumnya mengikuti data Ijazah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Pemohon tetapi sekarang ingin mengikuti data Akta Kelahiran Pemohon. Pemohon memiliki Ijazah D3 dan pada Ijazah tersebut datanya benar berdasarkan Akta Kelahiran. Setahu saksi adanya perubahan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena mengikuti data Ijazah SMK dan sekarang ingin merubah mengikuti data Akta Kelahiran. Awalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan Akta Kelahiran tetapi berubah mengikuti Ijazah SMK.;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 adalah Surat Keterangan Database Nomor 471/115/III.II/2023, dari Pemerintah Kota Bandar Lampung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa yang bersangkutan pernah melakukan perubahan pendidikan akhir dari belum tamat SD/ Sederajat menjadi SLTA/ Sederajat pada tanggal 01-06-2016, pada tanggal 29-08-2016 pernah melakukan perubahan tempat lahir dari Bandar Lampung menjadi Sukamaju, lalu bersangkutan merubah tanggal lahir dari 17-06-1998 menjadi 17-04-1998, dan yang bersangkutan juga

Halaman 5 dari 8 halaman Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan nama ayah dari MARSOBI menjadi MARSOBIH, ditanggal 31-08-2016 yang bersangkutan juga pernah merubah tanggal lahir dari 17-04-1998 menjadi 17-07-1998. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Emi Romayanti adanya perubahan data Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena mengikuti data Ijazah SMK dan sekarang ingin merubah mengikuti data Akta Kelahiran. Awalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan Akta Kelahiran tetapi berubah mengikuti Ijazah SMK.;

Menimbang bahwa terhadap Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan produk turunan/ derivatif dari Akta Kelahiran, maka akan mengikuti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dan memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, serta berdasarkan hukum sesuai dengan bukti surat/ saksi-saksi dan fakta hukum di persidangan, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan dengan mengubah redaksi pada petitum Pemohon sesuai dengan bentuk perkara Permohonan yang sifatnya *volunteer* (tanpa adanya pihak lawan);

Menimbang, bahwa terhadap perubahan kependudukan adalah kewenangan dari instansi yang menerbitkan akta/ surat identitas yang bersangkutan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sehingga perubahan nama anak Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya terhadap perubahan Tempat Dan Bulan Kelahiran pada Kartu Keluarga maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Tempat Dan Bulan Kelahiran pada Kartu Keluarga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dilakukan perubahan tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pasal 52 ayat (2)) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan. Oleh karena perkara permohonan adalah sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan a quo dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Tempat dan Bulan Kelahiran Pemohon pada **Kartu Keluarga Nomor 1871120705140014** dan **Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871041706980001** yang semula tertulis adalah **SUKAMAJU, tanggal 17 JULI 1998** menjadi **Bandar Lampung, tanggal 17 JUNI 1998**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Tempat Dan Bulan Kelahiran pada **Kartu Keluarga** dan **Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut** dengan mengikuti Akta Kelahiran Pemohon Atas Nama Deni Mardiansyah Nomor 1871CLT1711200927197;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp211.500,00 (dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh Wini Noviarini, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 304/Pdt.P/2023/PN Tjk tanggal 7 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu j uga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan

Halaman 7 dari 8 halaman Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Belta Marlina, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Belta Marlina, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya proses/ ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya penggandaan : Rp 1.500,00
 4. PNPB Relas Pemohon : Rp 10.000,00
 5. Biaya sumpah : Rp 100.000,00
 6. Materai : Rp 10.000,00
 7. Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h Rp 211.500,00

(dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)